



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANG JAWA MUKA

NOMOR : 24.3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KELOMPOK DASA WISMA

**DESA KARANG JAWA MUKA KECAMATAN PADANG BATUNG KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN PERIODE 2022-2028
KEPALA DESA KARANG JAWA MUKA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, diantara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan 10 (Sepuluh) program pokok PKK dan meningkatkan pembinaan setiap keluarga secara langsung, dirasa perlu untuk pembentukan kepengurusan Kelompok Dasa Wisma;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495));
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

5. Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010 Nomor 01/KEP/PPK,PST/VII/2010 tentang Rumusan Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kepengurusan Kelompok Dasa Wisma Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kader Kelompok Dasa Wisma bertugas :

1. Mencatat 3 (Tiga) buku wajib :
 - Data warga TP PKK dan data Keluarga (Lampiran III.17.1A,1B dan Lampiran III.17.2A,2B);
 - Catatan keluarga (Lampiran III.18) ;
 - Data Rekapitulasi ibu hamil,melahirkan,nifas,ibu meninggal,kelahiran bayi,bayi meninggal dan kematian balita (Lampiran III.21a)
2. Memberikan penyuluhan;
3. Menggerakkan dan membina;
4. Membantu kelancaran 10 (Sepuluh) program pokok PKK yang dijabarkan dalam kegiatan Pokja I-IV.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas,kelompok Dasa Wisma bertanggung jawab kepada ketua TP.PKK Desa dan Kepala Desa Karang Jawa Muka.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Jawa Muka
Pada tanggal , 27 Oktober 2022

KEPALA DESA KARANG JAWA MUKA

NURHASAN